



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 17 Maret 2021
Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 18/SE/2021
TENTANG

PELAKSANAAN PENYULUHAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penyuluhan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak di lingkungan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkesinambungan, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar melaksanakan kegiatan penyuluhan terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara di unit kerja masing-masing.
2. Bahan dan materi kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud angka 1 dapat berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
3. Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud angka 1 agar disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah melalui email peraturan.bkddki@gmail.com.
4. Kegiatan penyuluhan terkait pencegahan sebagaimana dimaksud angka 1 agar dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar pegawai Aparatur Sipil Negara terhindar dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Maria Qibtya

NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta